

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan jual beli merupakan aktivitas sentral dalam dunia bisnis. Jual beli juga merupakan aktivitas pokok dalam lalu lintas perekonomian suatu negara. Bahkan aktivitas jual beli sebagai bagian dari dunia bisnis merupakan cermin kemajuan ekonomi sekelompok masyarakat atau suatu negara. Sistem peraturan jual beli yang berdasarkan aturan yang baik sangat perlu diterapkan. Maka dari itu untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan dalam jual beli, dibutuhkan suatu kaidah, moral, dan patokan akhlak lainnya yang mengatur interaksi manusia dalam jual beli. Kaidah moral, norma ini adalah Etika Bisnis Islam dalam jual beli yang berdasarkan ajaran agama yang diambil dari Al Qur'an dan Al- Hadist.¹

Dalam kegiatan perekonomian setiap muslim tidak boleh semata-mata berorientasi pada jumlah keuntungan materil yang diperoleh, melainkan juga harus memperhatikan aturan-aturan nilai yang diajarkan oleh syariat Islam. Baik yang berkaitan dengan tujuan dan motivasi kerja, cara menjalankannya maupun dalam hal penggunaan hasil kerja yang diperoleh dari setiap pekerjaannya. Agar dapat melaksanakan kegiatan ekonomi dengan sukses dan sejalan dengan tuntutan syariat, maka seorang muslim harus memiliki pengetahuan dan keterampilan di dunia usaha, memahami berbagai

¹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam* (Malang: UIN-Malang press Anggota IKAPI, 2021), hal. 281.

aturan, prinsip-prinsip dan pesan-pesan moral syariat yang terkait dengan perekonomian.²

Hukum Islam berlaku secara universal sesuai dengan perkembangan umat manusia, bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak segala kerusakan. Islam memberikan prioritas yang tinggi kepada akal manusia untuk menganalisa hukum-hukum syara³, meneliti perkembangan dengan berpedoman pada nash-nash yang telah ada supaya hukum Islam bersifat elastis. Ekonomi Islam yang menjadi pedoman utama adalah petunjuk Allah berupa wahyu (Al-qur⁴an), Al-Sunnah, Ijma⁵, Qiyas dan Ijtihad serta ayat-ayat Qauniyah yang beterbangan di jagad raya.³

Allah memerintahkan kepada kita agar beribadah kepadanya dan mentauhidkannya. Menyempurnakan takaran dan timbangan dan jangan mengurangi hak orang lain. Seseorang tidak di benarkan menakar dengan dua takaran atau menimbang dengan dua timbangan, timbangan pribadi dan timbangan untuk umum. Timbangan yang menguntungkan diri dan orang yang disenanginya, dan timbangan untuk orang lain. Kalau untuk dirinya sendiri dan pengikutnya dia penuh timbangannya tapi untuk orang lain dia kurangnya.⁴

Dalam islam, berbisnis juga diatur dalam etika bisnis islam. Mengingat agama islam bukan hanya sebuah agama yang dianut oleh manusia, tetapi juga

² Miftahul Huda, *Aspek Ekonomi Dalam Syariat Islam* (Mataram: LKBH IAIN Mataram, 2020), hal. 11.

³ Akhmad Mudjahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2007), hal. 10.

⁴ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*.
“<http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/halal/4027.html> akses 01 Januari 2017.

bisa menjadi pedoman hidup bagi para manusia yang menganutnya. Termasuk didalam etika bisnis islam, setiap aspek sudah diatur menurut hukum islam yang berlaku, islam mengatur bahwa etika bisnis islam adalah benar dan tidak bisa dipisahkan dengan hal-hal penting lainnya.

Etika atau akhlak mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, baik bagi individu anggota masyarakat menurut bahasa (etimologi) istilah etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang artinya karakter atau tata susila. Etika mempunyai makna yang lebih luas seperti, etika berarti ilmu yang mempertimbangkan manusia apakah baik atau buruk, Ahmad Amin mengartikan etika sebagai ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerapkan apa yang harus diterapkan oleh manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang yang harusnya diperbuat.

Sedangkan Etika Bisnis menurut Ernawan adalah aturan main prinsip dalam organisasi yang menjadi pedoman membuat keputusan dan tingkah laku. Etika bisnis biasanya disebut pula etika manajemen ialah penerapan standar moral ke dalam kegiatan bisnis. Sedangkan Etika Bisnis dalam islam adalah sejumlah prilaku etika bisnis (akhlaq al islamiyah) yang dibungkus dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan halal dan haram. Dalam islam etika bisnis ini sudah banyak dibahas dalam literatur dan sumber umatnya adalah Al-Qur'an dan sunnah Rosulullah. Selain itu Rasulallah juga melarang menimbang barang ihtikar tidak melakukan monopoli.⁵

⁵ Ambok Pengiuk, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Penggunaan Timbangan Sembako*

Di sisi lain, kita dihadapkan pada suatu kenyataan bahwa praktek riba yang merambah ke berbagai negara ini sulit diberantas, sehingga berbagai penguasa terpaksa dilakukan pengaturan dan pembatasan terhadap bisnis pembungaan uang. Perdebatan panjang di kalangan ahli fikih tentang riba belum menemukan titik temu. Sebab mereka masing-masing memiliki alasan yang kuat. Akhirnya timbul berbagai pendapat yang bermacam-macam tentang bunga dan riba.

Jual beli sangat berbeda dengan riba, jual beli merupakan suatu bagian dari muamalah yang biasa dialami oleh manusia sebagai sarana berkomunikasi dalam hal ekonomi. Dari pelaksanaan jual beli itu maka apa yang dibutuhkan manusia dapat diperoleh, bahkan dengan jual beli ini pula manusia dapat memperoleh keuntungan yang akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup perekonomian mereka. Jual beli merupakan sebuah transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli dalam hal pemindahan hak kepemilikan suatu benda yang didahului dengan akad dan penyerahan sejumlah uang yang telah ditentukan. Islam melarang memakan harta yang diperoleh dengan jalan bathil, serta menyuruh mencari harta dengan cara yang halal, antara lain dengan cara jual beli.

Salah satu macam penipuan ialah mengurangi takaran dan timbangan. Oleh karena itu setiap muslim harus berusaha sekuat tenaga untuk berlaku adil (jujur), sebab keadilan yang sebenarnya jarang bisa diwujudkan. Jual beli seperti ini suatu contoh yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim dalam

kehidupannya, pergaulannya, dan muamalahnya. Mereka tidak diperkenankan menakar dengan dua takaran atau menimbang dengan dua timbangan. Timbangan pribadi dan timbangan untuk umum, timbangan yang menguntungkan diri dan orang yang disenanginya, dan timbangan untuk orang lain. Kalau untuk dirinya sendiri dan pengikutnya dia penuh timbangan, tetapi untuk orang lain dia kurangnya. Bagi orang yang berani melakukan kecurangan dalam menakar atau menimbang akan memperoleh kehinaan kelak di hari kiamat. Perilaku tersebut sering dijumpai di pasar- pasar tradisional maupun di toko-toko. Kecurangan pedagang dalam menimbang telah merugikan, meresahkan, dan mengecewakan pembeli.

Dalam transaksi perdagangan, baik penjual maupun pembeli harus memperhatikan dan menjaga nilai-nilai atau aturan hukum Islam yang terkait dengan etika. Etika adalah sebuah perantara perilaku seseorang atau sekelompok orang yang tersusun dari suatu system nilai atau norma yang diambil dari gejala-gejala alamiah masyarakat kelompok tersebut. Etika adalah tata cara sopan santun dalam masyarakat guna memelihara hubungan baik antara sesame.⁶

Dengan demikian aspek Ekonomi Islam di selesaikan secara tuntas, guna menghindari terjadinya pertikaian dan kejanggalan dalam kehidupan social masyarakat dengan tuntutan syariat Islam, oleh karena itu aspek ekonomi secara Islami sangat penting bagi kelangsungan kehidupan

⁶ Zakiah Daradjad, dkk, *Dasar-dasar Agama Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hal.257.

sehari-hari, karena Ekonomi Islam tidak hanya mementingkan kepentingan dunia saja, melainkan memikirkan kepentingan akhirat.

Kejujuran dan kebenaran merupakan nilai yang terpenting, sehubungan dengan hal tersebut, penipuan, sikap eksploitasi orang lain yang tidak bersalah dan orang yang jahil atau membuat pernyataan palsu merupakan perbuatan yang dilarang.⁷ Kezaliman bermaksud meletakkan suatu perkara (benda) ditempatkan yang bukan sebenarnya. Dan sebaliknya, keadilan bermaksud meletakkan suatu perkara (benda) di tempat yang sebenarnya. Definisi yang penting ini selanjutnya membantu sifat yang luas dan positif tentang ide keadilan dalam Islam.⁸

Selain hal itu, Islam sebagai agama yang mengutamakan prinsip keadilan, menjunjung tinggi nilai persaudaraan antara sesama muslim, menegakkan kebenaran dan menghilangkan kebatilan. Berdasarkan prinsip kejujuran, selayaknya sudah menjadi keharusan bagi para pelaku bisnis untuk tidak menyembunyikan cacat barang dengan sengaja, termasuk penipuan sejenis profesionalisme dalam berusaha dan bekerja pasti akan diketahui, dalam hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat al-Isra'(17): 35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزَنُوتُمْ بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Artinya: *“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”*.⁹

⁷ Muhammad Nejjatullah Sidiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 58.

⁸ Ibid., hal. 43.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tejemahan*, (Jakarta: Dept. Agama RI, 1983),

Dari ayat tersebut Allah S.W.T. melarang mengurangi takaran dan timbangan, dan bagi mereka yang melakukannya akan mendapat azab di hari kiamat. Namun pada kenyataannya banyak manusia yang melakukan jual beli tidak dengan apa yang diperintahkan oleh Allah S.W.T. yaitu dalam hal penyempurnaan takaran dan timbangan, sebagaimana jual beli yang dilakukan oleh beberapa pedagang bahan pokok di pasar Templek Kecamatan Udanawu Blitar.

Salah satu macam penipuan ialah mengurangi takaran dan timbangan. Oleh karena itu setiap muslim harus berusaha sekuat tenaga untuk berlaku adil (jujur), sebab keadilan yang sebenarnya jarang bisa diwujudkan. Jual beli seperti ini suatu contoh yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim dalam kehidupannya pergaulannya, dan muamalahnya. Mereka tidak diperkenankan menakar dengan dua takaran atau menimbang dengan dua timbangan. Timbangan pribadi dan timbangan untuk umum, timbangan yang menguntungkan diri dan orang yang disenanginya, dan timbangan untuk orang lain. Kalau untuk dirinya sendiri dan pengikutnya dia penuh timbangan, tetapi untuk orang lain dia kurangnya. Bagi orang yang berani melakukan kecurangan dalam menakar atau menimbang akan memperoleh kehinaan kelak di hari kiamat. Perilaku tersebut sering dijumpai di pasar- pasar tradisional maupun di toko-toko. Kecurangan pedagang dalam menimbang telah merugikan, meresahkan, dan mengecewakan pembeli.

Perilaku pedagang sayuran di Pasar Templek Kecamatan Udanawu Blitar dalam melakukan jual beli sayuran terkadang para pedagang tidak jujur dalam pendistribusian sayuran, ketika pembeli datang untuk membeli dan memesan sayur-sayuran dalam jumlah yang banyak, terkadang para pedagang mencampurkan sayur-sayuran yang bagus dan sudah agak rusak ke dalam karung, pembeli tidak sempat pula untuk memeriksa sayur-sayuran yang sudah disiapkan oleh Pedagang, sampai rumah barulah dicek ternyata pedagang mencampur Sayur-sayuran yang bagus dan yang agak rusak dalam Karung, terkadang pembeli tidak enak atau sungkan untuk Memberitahu pedagang.¹⁰

Menurut hasil observasi peneliti menemukan permasalahan dalam pembelian sayur-sayuran pada pedagang. Sebagian pedagang Sayur-sayuran yang ada di Pasar Templek Kecamatan Udanawu Blitar dalam melakukan penjualan sayuran mereka lebih memilih bagaimana cara memperoleh keuntungan yang maksimal, bentuk ketidak jujuran yang dilakukan para pelaku bisnis adalah mencampur sayursayuran yang baru dipetik dengan sayur-sayuran yang sudah lama disimpan (cacat, rusak), jika pebisnis sayur-sayuran memiliki prinsip kejujuran, maka wajib bagi pelaku bisnis memberi tahu pembeli kelebihan dan kekurangan, karena dengan alasan sudah menjadi pelanggan.¹¹

Tafsir Ayat tentang Kecurangan dalam Takaran dan Timbangan

¹⁰ Ibid.

¹¹ Observasi, di Desa Paok Lombok, 8 Februari 2025.

وَيَلِّمُ الْمُنْطَفِقِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝
 أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ۝ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang; (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi; Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi; Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan; Pada suatu hari yang besar; (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.” (QS. Al-Muthaffifin: 1-6)

Imam an-Nasa’i dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang berkata, “Ketika Nabi SAW baru saja tiba di Madinah, orang-orang di sana masih sangat terbiasa mengururangi timbangan (dalam jual beli). Allah lantas menurunkan ayat, “Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!” Setelah turunnya ayat ini, mereka selalu menepati takaran dan timbangan.¹²

Kecurangan yang dilakukan oleh Pedagang sayur yang ada di Desa Paok Lombok sudah lama terjadi akan tetapi sulit untuk merubahnya, karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat disana, transaksi jual beli yang dilakukan oleh para petani maupun pedagang memang akan merugikan rekan bisnisnya, akan tetapi masih banyak sekali para pedagang belum sadar akan transaksi dalam jual beli yang mereka lakukan masih terdapat tidak jujur.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan penelitian dengan judul “Analisis Kecurangan Pedagang Sayur Ditinjau dari Etika Bisnis Islam

¹² Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), hal. 90.

Studi Kasus Pasar Templek Kecamatan Udanawu Blitar”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk Kecurangan Pedagang sayur di pasar templek Kecamatan Udanawu Blitar?
2. Bagaimana tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap kecurangan Pedagang Sayur Dipasar Templek Kecamatan Udanawu Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Setelah dengan rumusan masalah yang di kemukakan di atas, tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk kecurangan pedagang sayur di pasar Templek Kecamatan Udanawu Blitar
2. Untuk mengetahui tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap kecurangan pedagang sayur dipasar Templek Kecamatan Udanawu Blitar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat yaitu sebagai referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Analisis Kecurangan Pedagang Sayur Ditinjau dari Etika Bisnis Islam Studi Kasus Pasar Templek Kecamatan Udanawu Blitar”. Sebagai

acuan peneliti berikutnya agar dapat dijadikan pertimbangan atau di kembangkan lebih lanjut, serta dapat dijadikan referensi penelitian sejenis yang berkaitan Analisis Kecurangan Pedagang Sayur Ditinjau dari Etika Bisnis Islam Studi Kasus Pasar Templek Kecamatan Udanawu Blitar”.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

- a. Bagi peneliti Penelitian ini merupakan usaha untuk meningkatkan cara berfikir dan mengembangkan kemampuan menganalisis terhadap masalah yang di hadapi.
- b. Bagi peneliti selanjutnya Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain untuk bisa membuat penelitian yang lebih baik lagi dari ini.

Bagi pembaca Menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan umum bagi masyarakat umum yang belum mengetahui persoalan mengenai Analisis Kecurangan Pedagang Sayur Ditinjau dari Etika Bisnis Islam Studi Kasus Pasar Templek Kecamatan Udanawu Blitar”.

E. Penegasan Istilah

Bertujuan untuk menghindari kesalah pahaman istilah yang di gunakan dalam judul ini antara peneliti dengan pembaca, maka peneliti perlu menjelaskan istilah pada judul “Analisis Kecurangan Pedagang Sayur Ditinjau dari Etika Bisnis Islam Studi Kasus Pasar Templek Kecamatan Udanawu Blitar”.

1. Konseptual

a. Kecurangan

Kecurangan atau fraud adalah kebohongan, ketidakbenaran dalam mengelola dan melaporkan kekayaan yang dilakukan dengan sengaja dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Kecurangan adalah tindakan pelanggaran yang sering terjadi dan dilakukan secara sadar oleh sejumlah pihak untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain.¹³ Ada banyak Tindakan kecurangan yang terjadi salah satu diantaranya yaitu kecurang pedagang sayur dipasar Templek Kecamatan Udanawu Blitar.

Dalam Islam, sangat menolak adanya semua bentuk tindakan kecurangan karena pada prinsipnya terjadi kemudharatan yang akan merugikan dan merupakan salah satu sifat tercela hal ini berdasarkan Q.S Al-Muthaffifin ayat 1-6.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?” (Q.S AlMuthaffifin [83]: 1-6)

¹³ Komang Arthana, “Analisis Faktor-faktor Terjadinya Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Amabi Oefeto Timur,” *Jurnal Akuntansi Transparansi dan Akuntabilitas* 7, No. 1 (2019), hal. 35.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang. Kecurangan yang dimaksudkan dalam ayat ini yaitu menimbang dan menakar dengan menambah ataupun mengurangi takaran. Allah SWT menjelaskan bahwa orang yang berbuat curang akan ditimpa kerugian dan kebinasaan. Allah SWT memerintahkan untuk menakar dan menimbang dengan sempurna karena Allah SWT telah membinasakan kaum Syu'aib karena mereka telah berbuat curang kepada orang lain terkait menimbang dan menakar. Allah SWT menegaskan bahwa tindakan kecurangan tersebut akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Ayat ini merupakan dasar dari larangan untuk berbuat curang, dan data menjadi landasan terkait kecurangan pedagang sayur.

Hal ini dikarenakan kecurangan yang dilakukan oleh sebagian pedagang sayur dipasar Templek Kecamatan Udanawu Blitar menjual sayur-mayurnya dengan model bauran (campuran). Sayur-mayuran model bauran adalah sayur-mayur dari kualitas yang baik atau yang masih segar dicampur dengan sayur-mayur dengan kualitas yang buruk, yang sudah layu atau cacat dan dijual dengan harga yang sama.

b. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis dan islam atau juga dikenal sebagai "Syariat" maka dapat digabungkan makna ketiganya adalah bahwa Etika Bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar

berkenan dengan produk, pelayanan dengan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Mempelajari kualitas moral kebijaksanaan organisasi, konsep umum dan standar untuk perilaku moral dalam bisnis. Artinya, etika bisnis islam merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. Etika bisnis islam merupakan bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan sebagai penentu apa yang harus dilakukan oleh seorang individu yang berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.¹⁴

2. Oprasional

Dalam penegasan oprasional ini, yang dimaksud dengan Kecurangan Pedagang Sayur Di Tinjau Dari Fiqih Riba Dan Etika Bisnis adalah penelitian yang mendeskripsikan tentang perilaku curang pedagang sayur yang dimana perbuatannya itu apakah termasuk perbuatan riba dan perilakunya itu apakah sesuai etika bisnis islam.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini berisi tentang isis keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir penelitian. Bagian awal berisi tentang halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan dosen pembimbing, moto persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak. Bagian isi terdiri dari 6 bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, Bab ini terdiri dari Latar belakang penelitian,

¹⁴ Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 3.

fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, Bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka yang mencakup teori-teori utama dari berbagai buku dan sumber ilmiah. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian kecurangan pedagang sayur dan etika bisnis islam, prinsip-prinsip etika bisnis islam, serta penelitian terdahulu yang relevan.

BAB III Metode Penelitian, Bab ini memaparkan tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian, Bab ini akan membahas paparan hasil data yang diperoleh pedagaang sayur selama proses penelitian terkait dengan deskripsi objek penelitian, Bentuk Kecurangan Pedagang sayur di pasar templek Kecamatan Udanawu Blitar, tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Pedagang Sayur Dipasar Templek Kecamatan Udanawu Blitar, dan temuan penelitian.

BAB V Pembahasan, Bab ini berisi jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Pembahasan dalam bab ini mencakup Bentuk Kecurangan Pedagang sayur di pasar templek Kecamatan Udanawu Blitar, tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Pedagang Sayur dipasar Templek Kecamatan Udanawu Blitar?

BAB VI Penutup, Pada bab ini merupakan suatu kesimpulan dari

semua pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran dan kritik membangun yang diharapkan penulis, juga bermanfaat bagi wawasan dan ilmu pengetahuan yang terdiri dari: (a) kesimpulan, (b) saran.